

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan auditor. Berikut ini adalah penelitian yang sudah dilakukan :

Penelitian terdahulu mengenai pengambilan keputusan auditor yaitu Yustiarti, Hasan & Hardi (2016), meneliti tentang Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Dan Kelebihan Peran Terhadap Kinerja Auditor Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Pemoderasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kecerdasan emosional dalam memoderasi pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran dan kelebihan peran pada kinerja auditor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru, Padang dan Medan. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan hipotesis diuji dengan moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional mampu memoderasi pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran, dan kelebihan peran pada kinerja auditor.

Penelitian lainnya mengenai pengambilan keputusan auditor yaitu Putra dan Latrini (2016) meneliti tentang Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 80 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yaitu menyebarkan kuesioner pada auditor di Kantor Akuntan Publik di Bali. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin meningkatnya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan komitmen organisasi maka kinerja auditor semakin meningkat pula.

Santikawati dan Suprasto (2016) telah melakukan penelitian mengenai Kecerdasan Spiritual Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Locus Of Control* Internal Dan Gaji Auditor Pada Kinerja Auditor. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Penelitian ini berhasil menunjukkan *locus of control* internal dan gaji auditor berpengaruh positif pada kinerja auditor. Penelitian ini juga menunjukkan kecerdasan spiritual memperkuat hubungan *locus of control* internal pada kinerja auditor. Sementara hasil pengujian moderasi kecerdasan spiritual dengan gaji auditor menunjukkan kecerdasan spiritual memperlemah hubungan antara gaji auditor pada kinerja auditor.

Suardinatha dan Wirakusuma (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan kerja auditor memperkuat pengaruh independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan di 7 KAP di Provinsi Bali. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 81 auditor, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik kuesioner. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kepuasan kerja auditor tidak memperkuat pengaruh antara independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa seorang auditor baik yang puas maupun tidak puas terhadap pekerjaannya tetap dituntut untuk berperilaku independen dan profesional karena independensi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang auditor untuk memengaruhi kualitas audit, dan profesionalisme auditor harus ditingkatkan agar dapat memengaruhi kualitas audit.

Praktiyasa dan Widhiyani (2016), telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Pelatihan Profesional, Dan Etika

Profesi Terhadap Kinerja Auditor. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor pada kantor akuntan publik yang tergabung pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) wilayah Bali sebagai responden dengan menggunakan teknik penentuan sampel *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa TABK, pelatihan profesional, dan etika profesi berpengaruh positif pada kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pemakaian TABK dan auditor yang sering mengikuti pelatihan profesional serta auditor yang patuh pada etika profesi, maka kinerja auditor semakin meningkat.

Rafael dan Carmen (2013) melakukan penelitian tentang pengambilan keputusan auditor dengan penelitian tentang “The Role of Four Universal Moral Competencies in Ethical Decision-Making”. Makalah ini berpendapat bahwa pertimbangan kompetensi moral, dipahami sebagai kebajikan moral di tempat kerja, dapat meningkatkan pemahaman kita tentang mengapa karakter moral berkontribusi pada pengambilan keputusan etis. Setelah membahas sifat universal dari empat kompetensi moral (kehati-hatian, keadilan, ketabahan dan kesederhanaan), kami menganalisis pengaruh mereka pada berbagai tahap proses pengambilan keputusan etis. Kami menyimpulkan dengan mempertimbangkan implikasi manajerial dari temuan kami dan mengusulkan penelitian lebih lanjut.

Kish-Gephart, Harrison, and Treviño (2010) mengenai Bad Apples, Bad Cases, and Bad Barrels: Meta-Analytic Evidence About Sources of Unethical Decisions at Work. Dalam metaanalisis ini, penulis menarik lebih dari 30 tahun penelitian dan banyak literatur untuk menguji individu ("bad apple"), masalah moral ("kasus buruk"), dan lingkungan organisasi ("bad barrel") antecedent pilihan yang tidak etis. Temuan memberikan dukungan empiris untuk beberapa teori dasar dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan yang dicirikan oleh hasil yang beragam. Pemodelan persamaan struktural mengungkapkan kompleksitas (multidetermined nature) dari pilihan yang tidak etis, serta kebutuhan untuk penelitian

yang secara bersamaan menguji rangkaian anteseden yang berbeda. Analisis moderator secara tidak terduga menemukan prediksi yang lebih baik dari perilaku yang tidak etis daripada niat untuk beberapa variabel. Ini menunjukkan kebutuhan untuk lebih kuat mempertimbangkan perspektif "impuls etis" baru di samping perspektif "etika kalkulus" tradisional. Hasil berfungsi sebagai landasan berbasis data dan panduan untuk pengembangan teoritis dan empiris masa depan dalam domain etika perilaku.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Auditing dan Auditor

2.2.1.1 Definisi Auditing

Pengertian auditing menurut Arens (2015), adalah sebagai berikut :

“ Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

“Audit merupakan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan dengan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit. (Whittington, O.Ray dan Kurt Pann, 2014 h.4)

Sedangkan menurut Agoes (2012, h.3), pengertian auditing adalah : “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut.”

Maka, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis yang digunakan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti – bukti atas informasi mengenai asersi-asersi kegiatan, pernyataan- pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen.

2..2.1.2 Definisi Auditor

Menurut Arens (2015), pengertian auditor adalah sebagai berikut :

“Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.”

Mulyadi (2014) mendefinisikan auditor adalah sebagai berikut :

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.”

“Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi” (Rai dalam Aldi Syahputra, M. Arfan, dan Hasan Basri, 2015)

Menurut Wibowo dalam Nova Milyuanita (2017) :

“Auditor adalah seseorang yang mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa auditor adalah seseorang yang kompeten dan independen dalam memberikan jasa auditan untuk memeriksa laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi, dan juga suatu aktivitas audit dilakukan oleh seseorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang di sajikan.

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah independensi, integritas dan kompetensi.

2.2.1.3 Jenis – Jenis Auditor

Menurut Hery (2016), auditor dapat dibedakan menjadi empat jenis, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. **Auditor Pemerintah.** Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas untuk melakukan audit atas keuangan negara pada instansi – instansi pemerintahan. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen.
- b. **Audit Forensik.** Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan kecurangan (fraud).
- c. **Auditor Internal.** Auditor Internal adalah auditor yang bekerja pada satu manajemen sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, di mana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus – menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektif pengendalian internal di suatu perusahaan.
- d. **Auditor Eksternal.** Auditor eksternal sering juga disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat (*Certified Publik Accountant*). Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya. Beberapa auditor disebut “eksternal” atau “independen” karena mereka memang bukan merupakan karyawan dari entitas yang diaudit.

2.2.2 Etika Profesi

Etika adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu atau suatu golongan tertentu. Kode Etik adalah

produk kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok itu. (Rahayu dan Suhayati, 2013 h.49)

Etika Profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya, bukan sebagai etika absolut. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda.

Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti itu, meskipun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit. arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik, sebagai profesional, mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri. (Arens, Elder dan Beasley, 2015 h.90)

Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Jika para pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan kepada akuntan publik, maka kemampuan profesional untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang.

Etika mengacu pada sistem atau kode perilaku yang didasarkan pada kewajiban moral dan kewajiban yang menunjukkan bagaimana kita harus bersikap. Profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang menjadi ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Semua profesi (misalnya, kedokteran, hukum dan akuntansi) beroperasi di bawah beberapa jenis kode etik. Kode Etik Profesional berisi prinsip-prinsip, aturan perilaku, dan interpretasi dari aturan perilaku. (William, Steven dan Douglas, 2014 h.57)

Berdasarkan standar profesi akuntan publik Oktober 2016 Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan *pertimbangan moral* dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa,

semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap *jujur* dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional.

4. Obyektivitas

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas

keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas. Kompetensi dan kehati-hatian professional.

Setiap anggota harus menjalankan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legalisasi dan teknik yang paling mutakhir.

5. Kompetensi dan kehati-hatian

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung-jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika.

6. Perilaku professional

Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari setiap perilaku yang Akuntan Profesional tahu atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Hal ini termasuk perilaku, yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi

yang cukup, setelah menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada waktu itu, akan menyimpulkan, yang mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik dari profesi.

7. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Dalam mengembangkan usahanya, seorang pengusaha akan selalu memerlukan 3 (tiga) pihak yang dipercaya untuk mendampingi, yaitu bank, pengacara, (lawyer), dan akuntan publik. Ketiga pihak inilah yang akan selalu dibawa oleh seorang pengusaha ke mana pun ia pergi. Oleh karena itu, pengembangan bidang-bidang tersebut akan sejalan dengan pengembangan bisnis. Bank diperlukan karena unsur pendanaan. Pengusaha akan memilih bank yang ia percaya untuk mendanai usahanya. Pengacara dibawa karena nasihat hukum yang dia perlukan. Pengusaha menginginkan agar dalam setiap tindakannya tidak terdapat pelanggaran hukum. Akuntan publik diperlukan untuk memberikan pernyataan tentang kewajaran atas pertanggung jawaban keuangannya sehingga ia tidak disalahkan oleh para investor. Pengacara dan akuntan publik adalah suatu profesi.

Terkait akuntan publik, fungsi yang diemban adalah fungsi kuasa (fiduciary). Kata “fiduciary” itu sendiri dalam kamus Inggris-Indonesia karangan John m. Echols dan Hassan Shadily diterjemahkan sebagai kata “gadai”. Namun, tampaknya kata gadai kurang tepat untuk fungsi fiduciary yang diemban oleh akuntan publik. Kata “kuasa atau pemegang amanah” barangkali lebih tepat untuk menerjemahkan fiduciary. Posisi akuntan publik sebetulnya adalah pemegang amanah dari pemegang saham (shareholder) dan stakeholder (pemangku kepentingan) lain untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban keuangan perusahaan oleh manajemen telah dilaksanakan dengan baik. Audit yang dilakukan akuntan publik terhadap

laporan keuangan perusahaan adalah untuk kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain tersebut.

Sebagai pemegang amanah, akuntan publik harus dapat dipercaya oleh pemberi amanah, yaitu pemegang saham dan stakeholder yang lain. Kepercayaan tersebut hanya dapat diperoleh jika akuntan publik mempunyai dan melaksanakan aturan-aturan etika yang dapat meyakinkan pemberi amanah bahwa pekerjaan (audit) yang mereka berikan akan dilaksanakan dengan baik. Perancangan (design), pemantauan (monitoring), dan pengawasan (review) etika dilakukan oleh organisasi profesi yang menaungi para akuntan publik. Etika profesi akuntan bukan sebuah aturan tersendiri. Etika profesi berkaitan dengan konsep-konsep etika yang lain. Di Indonesia, organisasi tersebut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Setiap akuntan publik harus menjadi anggota IAPI dan harus mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Sebagai organisasi regulasi mandiri (self regulating organization), IAPI juga diberi kewenangan untuk mengadili pelanggaran pelanggaran etika oleh anggota – anggotanya.

Seperti halnya etika bisnis, beberapa bagian dari etika profesi akuntan publik juga mulai diambil alih oleh regulasi. Salah satu contohnya adalah pengaturan tentang syarat-syarat independensi akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan historis perusahaan. Juga pembatasan tentang jasa-jasa profesional lain yang dapat dikerjakan oleh akuntan publik bersamaan dengan audit umum laporan keuangan historis. Ketentuan tentang rotasi partner penanggung jawab audit dan jangka waktu jeda (cooling period) yang diperlukan sebelum akuntan publik melakukan audit jika terjadi perpindahan partner atau pegawai kunci di antara kantor akuntan publik dan perusahaan merupakan contoh lain. (Soemarso, 2018 h.)

2.2.3. Kecerdasan Emosional

Istilah kecerdasan emosi baru dikenal secara luas pertengahan 90-an dengan diterbitkannya buku Daniel Goleman: *Emotional Intelligence*. Sebenarnya Goleman telah melakukan riset kecerdasan emosi (EQ) ini lebih dari 10 tahun. Ia menunggu waktu sekian lama untuk mengumpulkan bukti ilmiah yang kuat. Sehingga saat Goleman mempublikasikan penelitiannya. *Emotional Intelligence*, mendapat sambutan positif baik dari akademisi maupun praktisi. (Nggermanto, 2015 h.98)

Kecerdasan Emosional mengacu pada empat keterampilan yang saling berhubungan : kemampuan untuk melihat, menggunakan, memahami dan mengelola atau mengatur emosi milik kita sendiri atau orang lain sehingga dapat mencapai tujuan. Kecerdasan emosional memungkinkan individu untuk memanfaatkan emosi untuk meghadapi lingkungan sosial secara lebih efektif. Hal ini membutuhkan kesadaran mengenai tipe-tipe yang sesuai dalam suatu kondisi sosial. (Diane dan Ruth, 2014 h.103)

Kecerdasan emosional berdampak pada kualitas hubungan personal. Studi menemukan bahwa mahasiswa yang mendapat nilai tinggi pada MSCEIT melaporkan cenderung lebih memiliki hubungan yang positif dengan orang tua dan teman-temannya (Lopes, Salovey dan Straus,2003). Kecerdasan emosi juga berdampak pada efektivitas kerja. Diantara contoh 500 karyawan perusahaan asuransi, individu yang memiliki nilai MSCEIT dinilai oleh rekan kerja dan supervisor di kehidupan sosial, sensitivitas interpersonal, kepemimpinan potensial, serta kemampuan untuk mengatasi stres dan konflik. Nilai yang tinggi juga dihubungkan dengan gaji yang tinggi dan promosi (Lopes, Grewal,Kadis,Gall dan Salovey, 2006)

Menurut Sukrisno dan Ardana (2014, h 12), istilah kecerdasan emosional (EQ) pertama kali dicetuskan oleh Peter Salovey, psikologi dari Harvard University dan John Mayer dari Universitas of New Hampshire pada tahun 1990 (dalam Shapiro, 2001) untuk menggambarkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi leberhasilan. Kualitas-kualitas tersebut antar lain : empati, kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan mengungkapkan dan memahami perasaan, pengendalian amarah, kemandirian,disukai,hormat. Istilah emosi menjelaskan sebagai

suatu perasaan yang disertai pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Kecerdasan emosi berhubungan dengan kemampuan mengontrol impuls sehingga dapat bertindak dengan cara-cara yang tidak berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, fokus dari kecerdasan emosi adalah pengendalian diri dan empati. Pengendalian diri berkaitan dengan kemampuan memahami orang lain sehingga tidak kehilangan kendali diri yang merugikan diri sendiri, sedangkan empati berkaitan dengan kemampuan memahami orang lain sehingga tidak menimbulkan tindakan yang merugikan orang lain (Patton,2002). Jadi, kecerdasan emosional mencakup keterampilan mengendalikan diri (intrapersonal) dan keterampilan berhubungan dengan orang lain (interpersonal, hubungan sosial). Harus diingat bahwa kecerdasan emosional (EQ) bukanlah lawan dari kecerdasan intelektual (IQ), melainkan keduanya berinteraksi secara dinamis baik pada tingkatan konseptual maupun di dunia nyata.

Secara sederhana emosional diartikan sebagai penggunaan emosi secara cerdas. Kecerdasan emosional diartikan sebagai suatu instrumen untuk menyelesaikan masalah dengan rekan kerja, membuat kesepakatan dengan pelanggan yang rewel, mengkritik atasan, menyelesaikan tugas sampai selesai, dan dalam berbagai tantangan lain yang dapat merusak kesuksesan. Kecerdasan emosional diartikan sebagai kemampuan untuk mendengarkan bisikan emosional dan menjadikannya sebagai sumber informasi maha penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain demi mencapai sebuah tujuan. (Kadim dan Arfan, 2014 h.75)

Cahyono, 2011 menyatakan bahwa membagi kecerdasan emosional kedalam 5 komponen yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial.

a. Kesadaran diri

Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Selain itu kesadaran diri juga berarti menetapkan tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri

dan kepercayaan diri yang kuat.

b. Pengaturan diri

Pengaturan diri adalah menguasai emosi diri sedemikian sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya sesuatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi.

c. Motivasi

Motivasi adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran. Motivasi membantu seseorang mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi.

d. Empati

Empati adalah merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif orang lain, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri sendiri dengan berbagai macam orang.

e. Keterampilan sosial

Keterampilan sosial berarti menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perelisihan dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim.

2.2.4. Pengambilan Keputusan Auditor

Keputusan merupakan suatu hal yang pasti yang tidak bisa diganggu gugat yang merupakan hasil dari proses pencarian berbagai macam masalah. Oleh karena itu begitu sangat besar pengaruh yang akan terjadi jika usulan yang dihasilkan terdapat berbagai macam kekeliruan atau terdapat kesalahan yang tersembunyi oleh penyebab ketidak hati-hatian dalam melakukan pencarian masalah. (Fahmi, 2014 h.233)

Henda (2016) Setiap organisasi memiliki kode etik atau peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam membuat keputusan yang layak dipertanggungjawabkan sebagai keputusan etik. Menurut Nuryanto (2001) dalam Hery (2006), keputusan (*decision*) berarti pilihan (*choice*), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Sementara menurut Morgan dan Cerullo yang dikutip oleh Nuryanto (2001) dalam Hery (2006), keputusan adalah: “Sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan.”

Dari definisi tersebut, jelas terlihat bahwa sebelum keputusan ini ditetapkan, diperlukan pertimbangan yang menyeluruh tentang kemungkinan konsekuensi yang bisa timbul, sebab mungkin saja keputusan yang diambil hanya memuaskan satu kelompok saja atau sebagian orang saja. Tetapi jika kita memperhatikan konsekuensi dari suatu keputusan, hampir dapat dikatakan bahwa tidak akan ada satupun keputusan yang akan dapat menyenangkan setiap orang.

Auditor mengkomunikasikan hasil pekerjaan auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi tersebut merupakan puncak dari proses atestasi dan mekanismenya adalah melalui laporan audit. Laporan audit tersebut digabungkan dengan laporan keuangan dalam laporan tahunan kepada pemegang saham dan menjelaskan ruang lingkup audit dan temuan-temuan audit. Temuan tersebut diekspresikan dalam bentuk pendapat (*opinion*) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, maksudnya apakah posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah disajikan secara wajar.

Ada dua hal pokok yang mengakibatkan timbulnya bias dalam pengambilan keputusan. Kedua hal tersebut adalah sifat coba - coba (*heuristic*) dan ketergantungan pola pikir (*frame of dependence*). Pengambilan keputusan heuristik didasarkan atas rules of thumb yang diperoleh melalui upaya coba- coba (*trial dan errors*). Pengalaman masa lalu digunakan sebagai alat prediksi untuk masa mendatang. Keputusan diambil berdasarkan stereotype yang telah terjadi. Pengambilan keputusan cenderung terlalu percaya diri (*over confidence*) dan mengandalkan konservatisme (*conservatism*). Ambiguitas terhadap kepastian perlu dihindari. Bias dalam

pengambilan keputusan heuristik dapat disebabkan oleh kesalahan dalam aspek kognitif (*cognitive*) dan emosi akibat stereotip yang pernah dialami.

Bias akibat ketergantungan pola pikir (*frame dependence*) seseorang disebabkan oleh berbedanya proses pengolahan informasi dalam pengambilan keputusan. Perbedaan dalam pola pikir dapat mengakibatkan berbedanya substansi. Ketergantungan pola (pikir) sebagai “*the form used to describe a decision problem*”. Ketakutan terhadap kerugian (*loss aversion*), misalnya, merupakan salah satu contoh bagaimana pengambilan keputusan dapat bias karena pola pikir pengambilan keputusan. Pola pikir juga akan mempengaruhi aspek kognitif dan emosi seseorang. Aspek kognitif berkaitan dengan cara mengorganisir informasi, sementara aspek emosi berhubungan dengan perasaan seseorang pada saat ia mencatat adanya informasi tersebut.

Pengendalian diri (*self control*) berarti mengendalikan emosi. Kecewa (*regret*) adalah penyalahan diri sendiri secara emosional karena telah membuat keputusan yang tidak benar. Kekecewaan tertanam dalam pola pikir dan akan mempengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya. Mereka cenderung tidak bersedia mengambil variasi dalam pengambilan keputusan agar kekecewaan dapat diminimalkan. Pola pikir juga berkaitan dengan khayalan uang (*money illusion*). Dalam pola pikir ini, orang cenderung hanya memperhatikan nilai moral.

Pengambilan keputusan heuristik maupun yang didasarkan atas *frame dependence* sangat dipengaruhi oleh karakter pribadi pengambil keputusan. Beberapa hal yang termasuk sebagai karakteristik pribadi adalah pengalaman, motif, dan egoisme. Pengambilan keputusan yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya bias karena kesalahan. Sementara itu, asumsi yang digunakan dalam setiap pengambilan keputusan adalah bahwa pemrosesan data selama pengambilan keputusan, seseorang akan menggunakan data statistik secara benar. Diasumsikan juga bahwa dalam pengambilan keputusan, seseorang tidak akan dipengaruhi oleh pola pikirnya (*frame independence*). Artinya, pengambilan keputusan memandang bahwa setiap pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan objektif tentang resiko dan

imbangan. Kepentingan pribadi (*self interest*) boleh dijadikan dasar, tetapi bukan egoisme. (Soemarso, 2018 h. 46)

2.3. Pengaruh Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Etika Profesi terhadap Pengambilan keputusan Bagi Auditor

Etika profesi merupakan faktor organisasional yang akan mempengaruhi kinerja seorang auditor sehingga syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku. Maka dari itu etika profesi merupakan sarana pengaturan diri yang sangat menentukan bagi pelaksanaan profesi sebagai mana yang diharapkan oleh masyarakat. Hal inilah yang membuat auditor harus mematuhi etika profesinya didalam bekerja hingga dapat menentukan kinerja yang baik, yang berarti akan mempengaruhi dalam opini yang diberikan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2014) yang menyatakan bahwa etika profesi mempengaruhi pengambilan keputusan bagi auditor. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara akuntan publik, sehingga dapat mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya.

2.3.2. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Pengambilan keputusan Bagi Auditor

Kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk menggunakan emosi sesuai dengan keinginan, kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga memberikan dampak positif. Kecerdasan emosional yang berkembang dengan baik, kemungkinan besar akan berhasil dalam kehidupannya karena mampu menguasai kebiasaan berfikir yang mendorong produktivitas. Demikian halnya sebagai seorang auditor kecerdasan emosional diperlukan untuk membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan guna mendeteksi kebenaran atas laporan keuangan yang disajikan klien, Kusuma (2012). Dimana kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi auditor.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang dikemukakan pada penelitian ini, maka ditemukan :

2.4.1. Pengaruh etika profesi terhadap pengambilan keputusan auditor

H1 : Etika Profesi berpengaruh terhadap keputusan auditor

2.4.2. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap pengambilan keputusan auditor

H2 : Kecerdasan Emosional berpengaruh terhadap keputusan auditor

2.4.3. Pengaruh Etika profesi dan Kecerdasan Emosional secara simutan terhadap pengambilan keputusan bagi auditor

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pikir yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

